

Akta Kelahiran Kewajiban Negara

PR, 28/11/06

V/26

Oleh ASEP SUMARYANA

HASIL survei UNICEF di Indonesia menyebutkan, enam dari 10 anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran (AK) ("PR" 7/11). Itu berarti bahwa ada 60% anak tidak memiliki akta. Bisa saja alasannya karena mereka adalah anak dari keluarga tidak mampu, bisa juga lokasi tinggal cukup terpencil, sebagaimana dikatakan Diana dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Selain itu mungkin karena ketidakpahaman fungsi akta bagi kehidupan anak kelak serta sulitnya mengurus akta. Bagi orang tua anak, AK dapat dipandang tidak terlalu penting karena fungsinya tidak dapat dirasakan. Bila asumsi tersebut digunakan, pengakuan bahwa masih banyaknya keluarga miskin, pemerataan pembangunan masih perlu diperjuangkan dan kemudahan mengurus AK perlu terus diupayakan agar semua anak memiliki AK.

Kewajiban pemerintah

Selama ini kalangan birokrat mengatakan, kesadaran masyarakat akan pentingnya AK masih kurang. Adalah kewajiban masyarakat untuk mengurus akta kelahiran. Ketika masyarakat tidak mampu mengurus, pemerintah mengatakan bahwa kelak akan timbul persoalan administratif ketika anak akan memasuki pendidikan ataupun pekerjaan. Penekanan ini dipandang mampu menyadarkan masyarakat untuk mengurus AK kendati dengan prosedur dan biaya yang seringkali tidak ringan.

Bahkan pada beberapa kasus, surat keterangan dokter/bidan, klinik dan rumah sakit bersalin seringkali tidak cukup sehingga perlu saksi yang diambil dari atau disediakan oleh satuan kerja pemda yang melayani AK. Padahal, surat-surat keterangan tersebut sudah cukup kuat menurut UU 23 Tahun 2002.

Padahal, pembuatan akta adalah tanggung jawab pemerintah. UU 23/2002, pasal 28 menetapkan pembuatan akta diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa (ayat 1). Proses pembuatannya selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan (ayat 2). Pembuatan AK tidak dikenai biaya (ayat 3).

UU 23/2002 menempatkan AK sebagai kewajiban pemerintah dan hak masyarakat yang melahirkan anak. Dengan demikian, perlu ada kesadaran pemerintah untuk mengakui bahwa AK adalah kewajiban pemerintah terhadap warga yang baru melahirkan. Dalam konteks ini, AK harus dipandang sebagai pelayanan pertama pemerintah kepada bayi yang baru lahir.

Oleh sebab itu, kemiskinan orang tua atau tempat tinggal yang terpencil mestinya tidak menjadi penghalang karena penyelenggaraan AK dapat saja dilaksanakan pada level kelurahan/desa dengan prosedur yang mudah tanpa biaya.

Semangat orang tua mengurus AK sejak anaknya lahir sepatutnya perlu didorong untuk membuat proyeksi kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah dengan kelahiran anak tersebut. Proyeksi yang paling dekat adalah fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak. Puskesmas perlu dipersiapkan sebagai Balai Kesehatan Ibu dan anak (BKIA), atau paling rendah memberdayakan Posyandu dengan kelengkapan fasilitas pelayanan gizinya. Upaya ini dimaksudkan untuk mengurangi kematian ibu dan anak sekaligus juga meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi keduanya.

Dengan proyeksi kesehatan seperti ini, diharapkan kualitas manusia Indonesia dapat ditingkatkan lebih cepat yang kemudian siap dididik menjadi manusia bertakwa, cerdas, dan terampil. Untuk itu, sekolah dasar akan menyongsong anak tersebut, 6-7 tahun setelah dia dilahirkan.

Dengan kepemilikan AK, tentu saja jumlah sekolah dan kelas pada masing-masing desa/kelurahan dapat diprediksi sehingga tidak terjadi kelas yang kosong atau sekolah yang telantar, apalagi ditukar dengan kegiatan bisnis. Bahkan pada gilirannya pendaftaran lintas desa/kelurahan perlu terus dikurangi sejalan dengan pemerataan kualitas sekolah pada masing-masing desa/kelurahan tersebut.

Dalam jangka panjang, pemerintah dapat memperkirakan penyediaan lapangan kerja, memulai penjurusan pada tingkat sekolah menengah, pengadaan diklat bagi lulusan sekolah dan perguruan tinggi, penyediaan lahan usaha di sentra ekonomi secara proporsional dalam konteks perencanaan wilayah yang terpadu dan terarah. Lebih jauh pemerintah juga dapat menikmati

PR. 28/11/06

Katakanlah dengan peningkatan kualitas dan kuantitas wajib pajak, kualitas SDM Indonesia yang mampu mengimbangi perembesan tenaga kerja asing yang masuk sejalan dengan berjalannya globalisasi. Berkurangnya kriminalitas serta terciptanya kesalehan sosial yang menjadi ciri dan dambaan masyarakat. Dampak lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang cerdas untuk melakukan kontrol sosial yang semakin baik dan kritis. Secara individual bisa saja aspek yang satu itu mengguncangkan posisinya, namun secara kolektif justru akan memperkuat kewibawaan pemerintah dengan mengurangi oknum aparat yang *error*.

Dengan perubahan paradigma atas AK dari kewajiban masyarakat menjadi kewajiban pemerintah, tentu saja bukan hanya beberapa kabupaten/kota yang menggratiskan AK terhadap bayi yang baru lahir di wilayahnya, tetapi semestinya harus sudah menjadi kewajiban seluruh pemda yang ada di tanah air. Bisa jadi saat ini masih banyak pemda yang berkelit di bawah naungan perda yang dibuatnya untuk menghindari kewajiban mereka dari UU 23/2002, namun sebagai NKR, perda mesti merujuk pada UU yang berlaku nasional.

Barangkali ke depan tidak ada lagi anak lahir tanpa AK karena dengan seketika pemerintah telah menyongsongnya dengan kado AK yang dibuat dengan mudah dan gratis. Semoga judul di atas tinggal kenangan buruk dengan segala latar belakangnya. Perubahan tergantung kemauan bersama antara pemerintah dengan masyarakatnya karena Tuhan tidak pernah mengubah nasib sekelompok kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Marilah kita ciptakan generasi yang lebih takwa, cerdas dan terampil dengan antisipasi dan perencanaan SDM yang lebih baik. Setidaknya dapat dilakukan oleh seluruh pemda yang ada di Jawa Barat agar pada tahun 2010 Propinsi termaju dan terdepan dengan IPM yang menggembirakan. Mempermudah dan menggratiskan AK dapat diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Insya Allah***

Penulis, Sekretaris LP3AN dan Dosen Jurusan Administrasi Negara FISIP Unpad.